



PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KADERISASI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa kaderisasi merupakan kegiatan yang esensial di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai institusi Pendidikan tinggi yang berkewajiban untuk mempersiapkan mahasiswa yang berkompeten secara akademik maupun non akademik;

b. bahwa untuk mengoptimalkan tujuan hadirnya kaderisasi agar dapat menjadi sarana dalam pembentukan karakter, pengembangan keilmuan serta potensi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

c. bahwa...

- c. bahwa dalam menjalani serangkaian kaderisasi mahasiswa, yakni kaderisasi karakter, riset, dan legislatif, diperlukan landasan hukum yang jelas sebagai peraturan yang mengikat;
- d. bahwa diperlukannya peraturan induk yang mengatur berbagai kaderisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selayaknya diatur secara komprehensif dan menjadi landasan dari peraturan pelaksana seperti buku pedoman dan *Standard Operating Procedure*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa sebagai perwujudannya.

Mengingat : 1. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;
 2. Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 3. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KADERISASI MAHASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Pengembangan...

5. Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FH Undip yang selanjutnya disebut PSDM BEM FH Undip adalah bidang pada BEM FH Undip yang bertugas dalam melaksanakan program Kaderisasi Karakter di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Riset dan Keilmuan BEM FH Undip yang selanjutnya disebut Riskel BEM FH Undip adalah bidang pada BEM FH Undip yang bertugas dalam melaksanakan program Kaderisasi Riset di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Kaderisasi adalah proses yang dilakukan untuk membentuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan cara diberikan nilai-nilai yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Kaderisasi Karakter adalah Kaderisasi yang berfokus pada pembentukan karakter mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang COMPLETE (*Communicator, Professional, Leader, Entrepreneur, Thinker, dan Educator*).
9. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dan Pendidikan Karakter Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PKKMB dan Pendikar FH Undip adalah wadah awal Kaderisasi bagi mahasiswa baru dimana dalam tahap ini, mahasiswa baru dikenalkan mengenai kehidupan kampus dan terdapat penanaman nilai-nilai, serta karakter sebagai mahasiswa.

10. Latihan...

10. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Pra-Dasar yang selanjutnya disebut LKMM-PD FH Undip adalah kegiatan untuk melatih mahasiswa agar dapat mengenali potensi diri yang bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dalam mememanajementi diri sendiri guna mempersiapkan masa perkuliahannya.
11. *Leadership Training* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut LT FH Undip adalah pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang manajemen diri sendiri dalam suatu kelompok.
12. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Dasar yang selanjutnya disebut LKMM-D FH Undip adalah program pembinaan mahasiswa tingkat lanjut untuk lebih memahami perannya dalam organisasi.
13. Kaderisasi Riset adalah kegiatan Kaderisasi yang berfokus pada pengembangan riset dan keilmuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bertujuan membentuk mahasiswa dengan dasar keahlian akademis dan keilmiahannya untuk mendukung visi Universitas Diponegoro sebagai universitas riset yang unggul.

14. *Grand Opening Research* yang selanjutnya disebut GORe FH Undip adalah kegiatan seminar atau pelatihan motivasi untuk mewadahi mahasiswa baru lebih mengenal terkait 4 (empat) pilar riset yang ada di Universitas Diponegoro dengan tujuan meningkatkan pencerdasan terkait pilar riset Universitas Diponegoro kepada mahasiswa baru.
15. *Research School 1* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut RS 1 FH Undip adalah pelatihan yang membekali mahasiswa baru agar mengerti dan memahami proses pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sesuai bidang keilmuannya.
16. *Research School 2* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut RS 2 FH Undip adalah pelatihan yang menunjang mahasiswa dalam membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) serta persiapan sebagai kakak pembimbing PKM bagi mahasiswa baru yang akan datang.
17. Kaderisasi Legislatif adalah kegiatan Kaderisasi mahasiswa berupa pembekalan dan peningkatan pemahaman serta kemampuan mahasiswa di bidang kelegislatifan.

18. Training...

18. Training Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TLD FH Undip adalah pelatihan awal bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan sekaligus pembekalan, mengenai lembaga legislatif sehingga mampu memahami peran, tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif dalam lingkup Universitas Diponegoro terutama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
19. Pelaksana adalah Ormawa FH Undip yang menyelenggarakan Kaderisasi Karakter, Kaderisasi Riset, atau Kaderisasi Legislatif.
20. Pengawas adalah Anggota SM FH Undip yang menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program Kaderisasi.
21. Tim Pengawasan adalah Pengawas dalam LT FH Undip, GORe FH Undip, RS 1 FH Undip, dan RS 2 FH Undip.
22. Tim Khusus Pengawasan adalah Pengawas dalam TLD FH Undip.
23. Tim Pengawasan Kaderisasi adalah Pengawas dalam PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMM-PD FH Undip, dan LKMM-D FH Undip.
24. Anggota SM FH Undip adalah anggota yang meliputi Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip.

25. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau mekanisme lain yang terdiri atas perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, perwakilan mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.
26. Staf Ahli SM FH Undip adalah anggota SM FH Undip non-Senator SM FH Undip yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Landasan

Pasal 2

Dalam menjalankan proses Kaderisasi, landasan yang menjadi tumpuan Kaderisasi adalah:

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2018;
3. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro No 5 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa;
4. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro No 6 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Riset; dan
5. Pedoman Kaderisasi lainnya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Dalam menjalankan proses Kaderisasi, harus memperhatikan dan melaksanakan asas-asas:

- a. kemanfaatan;
- b. kekeluargaan;
- c. demokrasi;
- d. adil dan merata;
- e. kesesuaian;
- f. kemandirian;
- g. kontinuitas dan fleksibilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. akuntabilitas dan transparansi; dan
- j. partisipatif non diskriminatif.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Mahasiswa tentang Kaderisasi yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan program Kaderisasi yang bertujuan untuk memastikan konsistensi nilai, pengembangan dan kepemimpinan guna membentuk organisasi kemahasiswaan dengan menciptakan mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing.

BAB III
JENIS KADERISASI

Pasal 5

Bentuk Kaderisasi di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terdiri dari:

- a. Kaderisasi Karakter;
- b. Kaderisasi Riset; dan
- c. Kaderisasi Legislatif.

BAB IV
BENTUK KADERISASI

Bagian Kesatu

Kaderisasi Karakter

Paragraf Kesatu

PKKMB dan Pendikar FH Undip

Pasal 6

- (1) PKKMB dan Pendikar FH Undip dilaksanakan pada semester ganjil dengan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) PKKMB dan Pendikar FH Undip wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat lanjut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang belum memenuhi syarat lulus.
- (3) Pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan Kaderisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Paragraf Kedua...

Paragraf Kedua
LKMM-PD FH Undip

Pasal 7

- (1) LKMM-PD FH Undip dilaksanakan pada semester ganjil dengan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) LKMM-PD FH Undip wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (3) Pelaksanaan LKMM-PD FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan Kaderisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai LKMM-PD FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Paragraf Ketiga

LT FH Undip

Pasal 8

- (1) LT FH Undip dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) LT FH Undip dapat diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 4 (empat) saat pendaftaran.
- (3) Pelaksanaan LT FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai LT FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Paragraf Keempat...

Paragraf Keempat
LKMM-D FH Undip

Pasal 9

- (1) LKMM-D FH Undip dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) LKMM-D FH Undip diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 5 (lima) saat pendaftaran.
- (3) Peserta LKMM-D FH Undip wajib membuktikan sertifikat atau surat keterangan lulus Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat Pra-Dasar.
- (4) Pelaksanaan LKMM-D FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan Kaderisasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai LKMM-D FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Bagian Kedua
Kaderisasi Riset

Paragraf Kesatu
GORE FH Undip

Pasal 10

- (1) GORE FH Undip dilaksanakan pada semester ganjil dengan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) GORE FH Undip wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (3) Pelaksanaan GORE FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan GORe FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Paragraf Kedua

RS 1 FH Undip

Pasal 11

- (1) RS 1 FH Undip dilaksanakan pada semester ganjil dengan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) RS 1 FH Undip wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (3) Pelaksanaan RS 1 FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan RS 1 FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Paragraf Ketiga

RS 2 FH Undip

Pasal 12

- (1) RS 2 FH Undip dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) RS 2 FH Undip diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sedang menempuh minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 5 (lima) saat pendaftaran.
- (3) Peserta RS 2 FH Undip adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengikuti RS 1 FH Undip.
- (4) Pelaksanaan RS 2 FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan RS 2 FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Bagian Ketiga
Kaderisasi Legislatif

Pasal 13

- (1) TLD FH Undip dilaksanakan pada semester ganjil dengan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) TLD FH Undip dapat diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 5 (lima) saat pendaftaran.
- (3) Peserta TLD FH Undip wajib membuktikan sertifikat atau surat keterangan lulus Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat Pra-Dasar.
- (4) Pelaksana TLD FH Undip diawasi oleh Tim Khusus Pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TLD FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

BAB V
PELAKSANA
Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan setiap program Kaderisasi, Pelaksana memiliki hak untuk:
- a. membentuk panitia Pelaksana pada setiap program Kaderisasi;
 - b. menentukan konsep, tema kegiatan, dan sanksi yang dapat diberikan ke peserta dengan berdasarkan pada peraturan ini dan pedoman Kaderisasi lainnya;
 - c. memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar peraturan ini dan pedoman Kaderisasi lainnya; dan
 - d. menolak pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas yang tidak memiliki surat tugas SM FH Undip mengenai pengawasan Kaderisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan setiap bentuk Kaderisasi, Pelaksana memiliki kewajiban untuk:
- a. membentuk panitia Pelaksana pada setiap program Kaderisasi;
 - b. merancang dan melaksanakan program Kaderisasi dengan berpedoman pada peraturan ini dan pedoman Kaderisasi lainnya;
 - c. bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan peserta program Kaderisasi selama program Kaderisasi berlangsung;

d. menjaga...

- d. menjaga etika selama program Kaderisasi berlangsung;
 - e. memberikan laporan perkembangan peserta dan kegiatan program Kaderisasi kepada Pengawas;
 - f. melaporkan kelulusan peserta kepada Pengawas dan Dekanat FH Undip; dan
 - g. mengirimkan surat undangan kepada Pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan laporan perkembangan dan kegiatan program Kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum pada Lampiran I.
- (4) Kewajiban yang dimiliki Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e hanya berlaku pada pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKKM-PD FH Undip, dan LKMM-D FH Undip.

BAB VI
PENGAWAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

Pengawas terdiri dari:

- a. Tim Pengawasan;
- b. Tim Khusus Pengawasan; dan
- c. Tim Pengawasan Kaderisasi.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengawas

Pasal 16

- (1) Pengawas memiliki hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan laporan perkembangan peserta dan kegiatan program Kaderisasi;
 - b. mendapatkan laporan kelulusan peserta;
 - c. meminta penjelasan kepada Pelaksana program Kaderisasi FH Undip terhadap data keseluruhan peserta yang ikut dalam program Kaderisasi dan laporan perkembangan peserta serta kegiatan program Kaderisasi; dan
 - d. menerima surat undangan yang diberikan oleh Pelaksana.
- (2) Hak yang dimiliki Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya berlaku pada pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKKM-PD FH Undip, dan LKMM-D FH Undip.

Pasal 17

- (1) Pengawas Kaderisasi FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengawasi keberlangsungan program Kaderisasi;
 - b. menjaga etika selama program Kaderisasi berlangsung;
 - c. menyusun evaluasi terhadap program Kaderisasi yang telah diawasi secara tertulis;

d. memberikan...

- d. memberikan evaluasi kepada Pelaksana; dan
 - e. membawa dan menunjukkan surat tugas SM FH Undip mengenai pengawasan Kaderisasi kepada Pelaksana.
- (2) Kewajiban yang dimiliki Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya berlaku pada pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKKM-PD FH Undip, dan LKMM-D FH Undip.

Bagian Kedua
Pembentukan Pengawas

Paragraf 1
Syarat Umum

Pasal 18

Syarat menjadi Pengawas sebagai berikut:

- a. tidak menjadi panitia atau peserta pelaksanaan program Kaderisasi; dan
- b. bersedia hadir di lingkungan dimana program Kaderisasi tersebut dilaksanakan.

Paragraf 2

Ketentuan

Pasal 19

Ketentuan menjadi Tim Pengawasan sebagai berikut:

- a. Tim Pengawasan terdiri dari Anggota SM FH Undip; dan
- b. Tim Pengawasan berjumlah 4 (empat) orang.

Pasal 20...

Pasal 20

Ketentuan menjadi Tim Khusus Pengawasan sebagai berikut:

- a. Tim Khusus Pengawasan terdiri dari Senator SM FH Undip;
- b. Tim Khusus Pengawasan berjumlah 3 (tiga) orang; dan
- c. Tim Khusus Pengawasan dipimpin oleh salah satu anggota pimpinan inti SM FH Undip, kecuali ketua SM FH Undip.

Pasal 21

Ketentuan menjadi Tim Pengawasan Kaderisasi sebagai berikut:

- a. Tim Pengawasan Kaderisasi terdiri dari Anggota SM FH Undip; dan
- b. Tim Pengawasan berjumlah sesuai dengan kebutuhan Kaderisasi.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 22

Tata cara pengangkatan Tim Pengawasan sebagai berikut:

- a. Tim Pengawasan dipilih oleh ketua komisi SM FH Undip; dan
- b. Tim Pengawasan yang terpilih akan ditetapkan oleh ketua komisi SM FH Undip berdasarkan surat tugas SM FH Undip mengenai Tim Pengawasan.

Pasal 23...

Pasal 23

Tata cara pengangkatan Tim Khusus Pengawasan sebagai berikut:

- a. Tim Khusus Pengawasan dipilih oleh ketua SM FH Undip; dan
- b. Tim Khusus Pengawasan yang terpilih akan ditetapkan oleh ketua SM FH Undip berdasarkan surat tugas SM FH Undip mengenai Tim Khusus Pengawasan.

Pasal 24

Tata cara pengangkatan Tim Pengawasan Kaderisasi sebagai berikut:

- a. Tim Pengawasan Kaderisasi dipilih oleh ketua SM FH Undip; dan
- b. Tim Pengawasan Kaderisasi yang terpilih akan ditetapkan oleh ketua SM FH Undip berdasarkan surat tugas SM FH Undip mengenai Tim Pengawasan Kaderisasi.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 25

- (1) Evaluasi adalah bentuk dari hasil pengawasan yang diberikan kepada Pelaksana program Kaderisasi.
- (2) Evaluasi dikeluarkan oleh Pengawas dan diberikan secara langsung kepada Pelaksana setelah program Kaderisasi dilaksanakan.
- (3) Evaluasi berupa dokumentasi tertulis dari Pengawas saat melaksanakan pengawasan terhadap program Kaderisasi.

(4) Evaluasi...

- (4) Evaluasi hanya berlaku pada pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMM-PD FH Undip, dan LKMM-D FH Undip.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini berlaku kepada seluruh mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 27

Kesalahan dan hal-hal yang belum diatur didalamnya berkaitan dengan substansi akan diatur dan ditetapkan di kemudian hari oleh SM FH Undip berdasarkan peraturan yang berlaku.

Disepakati di: Semarang
Pada tanggal: 11 Desember
Pukul: 17:24 WIB

Presidium Sidang I



Laura Cantika
NIM 11000122140559

Presidium Sidang II



Amanda Nabila
NIM 11000121140836

Presidium Sidang III



Mohammad Rakan Izzaz
Khatami
NIM 11000122140853

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 11 Desember 2023
Pukul: 17:31 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP




Azadel Radya Areliano

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 3 TAHUN 2023
TENTANG
KADERISASI MAHASISWA

I. UMUM

Mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa bukan hanya dituntut untuk memiliki kemampuan *hard skill*, namun juga diharapkan memiliki *soft skill* yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah yang mampu mempersiapkan lulusan yang handal dalam menjalani profesi sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dan untuk meraih keberhasilan dalam kehidupannya. Maka dari itu, kaderisasi merupakan sebagai salah satu wadah untuk mempersiapkan kader-kader unggul yang mampu berkontribusi di lingkungannya dengan mengasah berbagai kemampuan yang ada dalam diri mahasiswa. Namun, kaderisasi di lingkup FH Undip saat ini belum memiliki peraturan yang mengikat sehingga diperlukan legitimasi hukum mengenai kaderisasi guna mewujudkan kepastian hukum dari setiap alur kaderisasi yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip. Dengan hadirnya Ormawa FH Undip yang mempunyai peran strategis untuk mengembangkan idealisme mahasiswa, proses pengembangan diri dan bakat baik akademik maupun non-akademik, peningkatan *soft skills* dan *hard skills* serta mendapat pengalaman dalam mempersiapkan diri sebelum masuk ke jenjang yang lebih tinggi atau lingkup yang lebih luas setelah selesai menempuh dunia pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah junjungan Universitas Diponegoro sebagai upaya menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mempunyai fungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran, lembaga peneliti dan lembaga penelitian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pedoman Pokok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018 adalah peraturan fundamental yang menjadi landasan untuk mengelola Ormawa FH Undip.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi adalah dasar hukum yang digunakan sebagai penunjang kegiatan program Kaderisasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi lainnya adalah pedoman sistematis yang terdapat kaidah dasar pengaderan dari masing-masing Ormawa FH Undip selaku Pelaksana program Kaderisasi. Adapun contoh dari pedoman Kaderisasi lainnya yakni:

- a. buku Pedoman Kaderisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro;

b. buku...

- b. buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. buku Pedoman Kaderisasi berbasis Riset Mahasiswa Universitas Diponegoro;
- d. *standard operating procedure* TLD FH Undip; dan
- e. buku pedoman lainnya yang serupa.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan akademis dan kesejahteraan peserta yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi manfaat kepada masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah kegiatan kemahasiswaan yang program kaderisasinya diselenggarakan untuk membangun rasa kekeluargaan antar peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah kegiatan kemahasiswaan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta secara adil dan merata.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian adalah kegiatan kemahasiswaan yang disesuaikan dengan materi muatan akademik dan pengembangan diri yang selaras dengan tujuan Kaderisasi masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan akan kemampuan Pelaksana dan tidak diintervensi pihak luar dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kontinuitas dan fleksibilitas adalah kegiatan kemahasiswaan dalam penyusunannya harus memperhatikan kesinambungan dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektif dan efisien adalah kegiatan kemahasiswaan dalam setiap pelaksanaannya harus mampu diwujudkan secara efektif, yaitu dikonsepsikan dengan sistematis (jelas dan terstruktur) untuk memberikan dampak sebesar-besarnya kepada mahasiswa dan efisien, yaitu pelaksanaannya dilakukan secara tepat, cermat, dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas dan transparansi adalah kegiatan kemahasiswaan dalam pelaksanaannya harus mengedepankan tanggung jawab dan keterbukaan agar mudah diketahui oleh publik.

Huruf j...

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas partisipatif non diskriminatif adalah kegiatan kemahasiswaan harus terdapat partisipasi mahasiswa secara bermakna dan dijalankan dengan menghargai persamaan derajat dan tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, dan status sosial.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mahasiswa tingkat lanjut adalah mahasiswa yang telah melewati semester 1 (satu).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi lainnya adalah Buku Pedoman Kaderisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro dan/atau Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau buku lainnya yang serupa.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi lainnya adalah Buku Pedoman Kaderisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro dan/atau Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau buku lainnya yang serupa.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi lainnya adalah Buku Pedoman Kaderisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro dan/atau Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau buku lainnya yang serupa.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi lainnya adalah Buku pedoman Kaderisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro dan/atau Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau buku lainnya yang serupa.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi Lainnya adalah Buku Pedoman Kaderisasi Berbasis Riset Universitas Diponegoro atau buku lainnya yang serupa.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi lainnya adalah Buku Pedoman Kaderisasi Berbasis Riset Universitas Diponegoro atau buku lainnya yang serupa.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi lainnya adalah Buku Pedoman Kaderisasi Berbasis Riset Universitas Diponegoro atau buku lainnya yang serupa.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi lainnya adalah *Standard Operating Procedure* TLD FH Undip yang dikeluarkan oleh SM FH Undip.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pedoman Kaderisasi lainnya adalah pedoman sistematis yang terdapat kaidah dasar pengkaderan dari masing-masing Ormawa FH Undip selaku Pelaksana program Kaderisasi. Adapun contoh dari pedoman Kaderisasi lainnya yakni:

- a. buku Pedoman Kaderisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro;
- b. buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. buku Pedoman Kaderisasi berbasis Riset Mahasiswa Universitas Diponegoro;
- d. *standard operating procedure* TLD FH Undip; dan
- e. buku pedoman lainnya yang serupa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud surat tugas memiliki struktur setidak-tidaknya meliputi:

- a. kop surat;
- b. tanggal surat;
- c. nomor surat;
- d. lampiran;
- e. hal;
- f. pembukaan;
- g. isi:
 - i. nomor surat undangan dari Ormawa FH Undip (apabila mengirimkan surat undangan);
 - ii. nama Pengawas; dan
 - iii. agenda.
- h. penutup; dan
- i. tanda tangan ketua SM FH Undip dan sekretaris jenderal SM FH Undip.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan laporan perkembangan peserta dan kegiatan program Kaderisasi adalah laporan yang dibuat oleh Pelaksana yang berisikan daftar kehadiran peserta, alasan ketidakhadiran peserta pada program Kaderisasi, sanksi yang diberikan kepada peserta yang tidak hadir dan melanggar peraturan Kaderisasi ini dan pedoman Kaderisasi lainnya, dan kendala yang menghambat keberlangsungan program Kaderisasi.

Huruf f

Yang dimaksud struktur dari surat undangan setidak-tidaknya meliputi:

- a. kop surat;
- b. tanggal surat;
- c. nomor surat;
- d. lampiran
- e. hal;
- f. isi:
 - i. tempat dan waktu; dan
 - ii. agenda.
- g. penutup;
- h. tanda tangan ketua Ormawa FH Undip, ketua pelaksana Proker Ormawa FH Undip, dan sekretaris Ormawa FH Undip; dan
- i. *rundown* atau susunan acara Proker Ormawa FH Undip, kecuali mata acara registrasi peserta dan dokumentasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan laporan perkembangan peserta dan kegiatan program Kaderisasi adalah laporan yang dibuat oleh Pelaksana yang berisikan daftar kehadiran peserta, alasan ketidakhadiran peserta pada program Kaderisasi, sanksi yang diberikan kepada peserta yang tidak hadir dan melanggar peraturan Kaderisasi ini dan pedoman Kaderisasi lainnya, dan kendala yang menghambat keberlangsungan program Kaderisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud struktur dari surat undangan setidak-tidaknya meliputi:

- a. kop surat;
- b. tanggal surat;
- c. nomor surat;
- d. lampiran
- e. hal;
- f. isi:
 - i. tempat dan waktu; dan
 - ii. agenda.
- g. penutup;
- h. tanda tangan ketua Ormawa FH Undip, ketua pelaksana Proker Ormawa FH Undip, dan sekretaris Ormawa FH Undip; dan
- i. rundown atau susunan acara Proker Ormawa FH Undip, kecuali mata acara registrasi peserta dan dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud struktur dari surat tugas setidak-tidaknya meliputi:

- a. kop surat;
- b. tanggal surat;
- c. nomor surat;
- d. lampiran;
- e. hal;
- f. pembukaan;
- g. isi:
 - i. nomor surat undangan dari Ormawa FH Undip (apabila mengirimkan surat undangan);
 - ii. nama Pengawas; dan
 - iii. agenda.
- h. penutup; dan
- i. tanda tangan ketua SM FH Undip dan sekretaris jenderal SM FH Undip.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Tim Pengawasan adalah terdiri dari unsur komisi dan unsur badan anggaran.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud pimpinan inti adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris jenderal SM FH Undip.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud ketua komisi SM FH Undip adalah pimpinan alat kelengkapan yang mitra kerjanya melaksanakan program kaderisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26...

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO
NO 3 TAHUN 2023 TENTANG
KADERISASI MAHASISWA

PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERKEMBANGAN DAN KEGIATAN PROGRAM
KADERISASI

1. Nama Organisasi Mahasiswa :
2. Nama Kegiatan :
3. Hari dan Tanggal Pelaksanaan :
4. Tempat Pelaksanaan :
5. Waktu Pelaksanaan
 - a. Waktu Mulai :
 - b. Waktu Selesai :

Laporan Perkembangan Hari ke -

• **Pelaksanaan Kegiatan**

• **Jumlah Kehadiran Peserta**

Indikator	Jumlah	Bukti Data Peserta
Total jumlah peserta		link https/ <i>(isi link harus sesuai dengan format peserta hadir, peserta yang tidak hadir dengan izin, dan peserta yang tidak hadir)</i>
Peserta yang hadir		
Peserta yang tidak hadir dengan izin		
Peserta yang tidak hadir tanpa izin		

- **Kendala Kegiatan**

- Kendala Internal (dari dalam panitia)**

NO	Kendala	Solusi
1.		
2.		
3.		
dst.		

- Kendala Eksternal (dari luar panitia)**

NO	Kendala	Solusi
1.		

2.		
3.		
dst.		

KETUA PELAKSANA

PENGAWAS

(.....)

(.....)

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:31 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



[Handwritten Signature]
Azadel Radya Areliano

LAMPIRAN II

PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

DIPONEGORO

NO ... TAHUN ... TENTANG

KADERISASI MAHASISWA

TABEL EVALUASI ACARA/ EVENT ORGANISASI KEMAHASISWAAN FH UNDIP

Nama Organisasi Mahasiswa :
Nama Kegiatan :
Hari dan Tanggal Pelaksanaan :
Tempat Pelaksanaan :
Waktu Pelaksanaan
a. Mulai :
b. Selesai :

NO	INDIKATOR	LAPORAN KEGIATAN	
		Uraian	Evaluasi
1	Ketepatan waktu pelaksanaan		
2	Kesesuaian materi pokok	1.2.dst.	
3	Kesesuaian susunan acara		
4	Hambatan saat pelaksanaan	Internal : Eksternal :	
5	Kritik dan saran		

KETUA PELAKSANA

PENGAWAS

(.....)

(.....)

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:31 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



Azadel Radya Areliano

